

PENERAPAN ACARA KONEKSITAS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Basarnas)

Kumbang Yudha Wibawa¹, Hari Utomo²
Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
E-mail: kumbangyw07@gmail.com¹

ABSTRAK Dalam praktik penegakkan hukum, pemeriksaan secara koneksitas masih jarang untuk diterapkan. Masing-masing sistem peradilan lebih sering berjalan sendiri sendiri atau dengan kata lain bila terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama antara oknum militer dan oknum sipil lebih sering diperiksa secara terpisah (*splitzing*). Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa peraturan tentang peradilan koneksitas sudah ada dan sudah terbentuk sebagai peraturan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer dan oknum sipil dapat diperiksa dan diadili secara akuntabel dan menjunjung tinggi *azas equality before the law*. Dengan adanya peradilan koneksitas diharapkan dapat menghindari perbedaan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah penerapan acara koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya oleh anggota militer.

Kata kunci Kepastian Hukum, Peradilan Koneksitas, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT *In law enforcement practice, connected trials are rarely implemented. Each judicial system often operates independently, or in other words, when a crime is committed jointly by military and civilian personnel, it is often investigated separately (splitzing). Based on the above description, it can be stated that regulations on connected trials already exist and have been established as regulations that must be implemented. Thus, it is hoped that crimes committed by military and civilian personnel can be examined and tried accountably and uphold the principle of equality before the law. The existence of connected trials is expected to avoid differences in judges' considerations when examining and trying the same case. In this regard, researchers are interested in learning more about the problem of implementing connected proceedings in handling corruption crimes, especially by military personnel.*

Keywords *Legal Certainty, Connected Justice, Corruption Crimes*

1. PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin adanya kepastian dengan menggunakan landasan hukum sebagai pedoman dalam mengatur masyarakatnya termasuk pengaturan tentang penanganan tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Penetapan Tersangka merupakan salah satu bagian dari proses penanganan tindak pidana korupsi pada umumnya dalam tindak pidana. Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam Pasal 89 KUHP. Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Salah satu contoh perkara korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer yang tidak diperiksa secara koneksitas adalah perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Basarnas. Pelaku yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif. Hal tersebut menimbulkan polemik karena Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mendatangi KPK dan menyatakan tindakan KPK tersebut salah karena hanya Puspom TNI yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi anggota TNI aktif. Pimpinan KPK pun meminta maaf. Timbul adanya isu hukum yang menarik untuk dikaji dalam penulisan hukum, tentang kewenangan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI, sehingga menarik dikaji dalam suatu permasalahan hukum.

Norma dasar dari koneksitas adalah menyerahkan anggota TNI untuk diadili di lingkup peradilan umum. Namun, hal tersebut dapat dikecualikan jika terdapat pertimbangan dari Menteri Pertahanan yang disetujui Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM). Timbul permasalahan, dimana perkara tersebut "telanjur" berjalan sendiri-sendiri. Puspom TNI telah menetapkan Henri sebagai tersangka dan melakukan penahanan, bersama satu lagi tersangka dari kalangan militer. Hal serupa dilakukan KPK untuk pelaku sipil, melalui peradilan umum. Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai koneksitas. Dalam koneksitas, sekalipun diadili pada peradilan umum, harus dibentuk tim koneksitas yang terdiri dari polisi militer, oditur, dan penyidik dalam lingkup peradilan umum. Tim itu dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM. Pasal 90 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan lingkup peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara tindak pidana, diadakan penelitian antara jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi berdasar hasil penyelidikan tim gabungan di atas. Pasal 91 KUHAP sebagaimana Pasal 200 Undang Undang Peradilan Militer menegaskan, apabila kerugian yang terjadi terletak pada kepentingan umum, perkara diadili pada lingkup peradilan umum. Sementara jika kerugian ada pada kepentingan militer, maka diadili dalam lingkup peradilan militer.

Lebih lanjut dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan koneksitas sebagai berikut : Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Lebih lanjut pada Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa, Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.

Dalam praktik penegakkan hukum, pemeriksaan secara koneksitas masih jarang untuk diterapkan. Masing-masing sistem peradilan lebih sering berjalan sendiri sendiri atau dengan kata lain bila terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama antara oknum militer dan oknum sipil lebih sering diperiksa secara terpisah (*splitzing*). Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa peraturan tentang peradilan koneksitas sudah ada dan sudah terbentuk sebagai peraturan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer dan oknum sipil dapat diperiksa dan diadili secara akuntabel dan menjunjung tinggi *azas equality before the law*. Dengan adanya peradilan koneksitas diharapkan dapat menghindari perbedaan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama. Sehubungan

dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah penerapan acara koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya oleh anggota militer melalui penyusunan artikel hukum dengan judul : “Penerapan Acara Koneksitas Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BASARNAS)”. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; bagaimana penerapan acara koneksitas dalam proses peradilan korupsi di BASARNAS ?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan acara koneksitas dalam proses peradilan korupsi di BASARNAS

Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, mekanismenya telah diatur dalam KUHP. Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurut Pasal 91 KUHP dan Pasal 200 Undang Undang Peradilan Militer menegaskan, apabila kerugian yang terjadi terletak pada kepentingan umum, perkara diadili pada lingkup peradilan umum. Sementara jika kerugian ada pada kepentingan militer, maka diadili dalam lingkup peradilan militer. Adapun pengaturan mekanisme koneksitas dalam KUHP maupun Undang Undang Peradilan Militer salah satu prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer adalah dibentuknya tim tetap. Namun, terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer. Ada yang diperiksa melalui mekanisme koneksitas maupun tidak diperiksa tanpa melalui mekanisme koneksitas tersebut. Contoh perkara korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer yang tidak diperiksa secara koneksitas adalah perkara kasus korupsi di BASARNAS.

(KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). KPK menangkap 11 orang dan mengamankan barang bukti uang Rp.999,7 juta. KPK selanjutnya menetapkan lima tersangka, yaitu : Kabasarnas periode 2021-2023 Marsdya. HA, Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol ABC, Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati MG, Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati MR, dan Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama RA. Dugaan suap terjadi sejak tahun 2021 dalam pelaksanaan beberapa tender proyek melalui LPSE.

Pada tahun 2023, Basarnas membuka tender proyek, antara lain pengadaan peralatan pendeteksikorban reruntuhan senilai Rp.9,9 miliar, pengadaan *Public Safety Diving Equipment* senilai Rp.17,4 miliar, serta pengadaan *Remotely Operated Vehicle* (ROV) untuk KN SAR Ganesha (*multiyears* 2023- 2024) senilai Rp.89,9 miliar. HA diduga bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap sekitar Rp.88,3 miliar.;

Kasus korupsi di Basarnas melibatkan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, serta dugaan korupsi dalam pengadaan truk. KPK menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Kepala Basarnas periode 2021-2023, Henri Alfiandi, dan Koordinator Staf Administrasi, Afri Budi Cahyanto, serta beberapa pihak swasta. Modusnya diduga melibatkan kesepakatan untuk memenangkan perusahaan tertentu dengan imbalan sejumlah uang sebagai "dana komando" atau suap. Berikut adalah poin-poin penting terkait kasus korupsi di Basarnas :

- a. Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa :
 - 1) KPK menduga Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto menerima suap senilai Rp.88,3 miliar dari berbagai proyek pengadaan di Basarnas periode 2021-2023.
 - 2) Modusnya adalah adanya kesepakatan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam tender, dengan imbalan fee 10% dari nilai kontrak.
 - 3) Uang suap disamarkan dengan istilah "Dana Komando" (Dako).
- b. Dugaan Korupsi Pengadaan Truk:
 - 1) Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas, Max Ruland Boseke, didakwa terlibat korupsi dalam pengadaan truk pengangkut personel dan *rescue carrier vehicle* pada 2014.
 - 2) Max Ruland Boseke divonis 5 tahun penjara dan denda Rp.500 juta serta kewajiban membayar uang pengganti Rp. 2,5 miliar dan pihak terkait diduga merugikan negara sekitar Rp 20,4 miliar.
- c. Pihak Terlibat:
 - 1) Henri Alfiandi (mantan Kepala Basarnas).
 - 2) Afri Budi Cahyanto (Koordinator Staf Administrasi Basarnas).
 - 3) Max Ruland Boseke (mantan Sestama Basarnas).
 - 4) Beberapa pihak swasta (perusahaan yang terlibat dalam proyek).
- d. Penanganan Kasus: KPK awalnya menangani kasus ini, namun penanganan terhadap Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto diserahkan kepada pihak TNI karena keduanya merupakan anggota TNI aktif. Proses hukum terhadap Henri dan Afri ditangani oleh Puspom Mabes TNI. KPK tetap melanjutkan penyidikan terhadap pihak swasta yang diduga terlibat. Max Ruland Boseke diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Dampak:
 - 1) Kasus ini mencoreng nama baik Basarnas dan menimbulkan kerugian negara.
 - 2) Kasus ini juga menyoroti praktik korupsi yang sistematis dan kreatif dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.
 - 3) Muncul polemik terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsda Agung Handoko menyayangkan sikap KPK karena tidak berkoordinasi dengan penyidik Puspom TNI. Menurutnya, penetapan tersangka perwira militer hanya boleh dilakukan oleh penyidik di Puspom TNI. KPK mengaku khilaf dan meminta maaf atas dan selanjutnya menyerahkan penanganan dua orang anggota TNI aktif kepada Puspom TNI. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif kemudian menjadi polemik terkait yurisdiksi kewenangan lembaga yang menangani. Tulisan ini akan menganalisis ketentuan mengenai penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif.

Di Indonesia, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja akan tetapi juga dilakukan oleh anggota militer yang memiliki hukum acara sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk dalam peradilan umum dan orang yang tunduk dalam peradilan militer yang dinamakan perkara koneksitas. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin adanya kepastian dengan menggunakan landasan hukum sebagai pedoman dalam mengatur masyarakatnya termasuk pengaturan terkait penanganan tindak pidana korupsi. Adapun penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Penetapan tersangka merupakan salah satu bagian dari proses penanganan tindak pidana korupsi setelah selesainya penyidikan atau setelah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi ini juga diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Bukti permulaan yang cukup tersebut merupakan wujud perlindungan dari hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Dalam hal ini guna menghindari kesewenang-wenangan dari penyidik.

Fungsi bukti permulaan yang cukup adalah sebagai persyaratan untuk dilakukannya penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Setelah penetapan seseorang menjadi tersangka dapat dilakukan upaya penangkapan dan penahanan. Dilakukannya penahanan dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Maksud dan tujuan dari mekanisme koneksitas adalah memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan bahwa proses yang ditempuh tidak semudah pada perkara pidana biasa. Alasan mengapa mekanisme koneksitas sering diabaikan oleh para pihak sebab perkara koneksitas harus menunggu keputusan dari Mahkamah dan disetujui oleh Menkeu. Kemudian menunggu hasil penelitian dari tim penyidik yang dibentuk apakah perkara diadili pada peradilan umum atau peradilan militer sehingga diperlukan waktu lama dalam menyelesaikan perkara koneksitas ini. Dalam hal ini termasuk waktu dalam proses pengusulan hakim koneksitas.

Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi harus dilakukan secara cepat dan tepat. Sebagaimana Pasal 25 Undang Undang Tipikor yang menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Ketentuan tersebut memiliki relevansi dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Korupsi merupakan kejahatan *extraordinary crime* yang dalam tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah perekonomian dan keuangan negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan perkara tindak pidana korupsi didahulukan dibandingkan dengan penanganan perkara lainnya. Secara khusus hukum acara dalam pengadilan tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang Undang Pengadilan Tipikor, ketentuan umum lain yang tidak diatur dalam undang-undang khusus menggunakan KUHP. Secara umum hukum acara pengadilan tindak pidana korupsi tetap mengacu pada asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana yang ada, sehingga dalam hal ini meskipun tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur, asas-asas hukum acara pidana khusus.

Dengan demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang termasuk salah satu asas hukum acara pidana umum juga berlaku pada hukum acara pidana khusus.

Adapun kebutuhan akan biaya pemeriksaan koneksitas diajukan oleh ketua tim tetap yang bersangkutan kepada Badan Pelaksana Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Babinkum ABRI) dengan tembusan Orjen ABRI. Dalam praktik proses untuk mendapatkan biaya dari Babinkum ABRI ternyata memakan waktu yang lama sehingga memperlambat proses penyidikan. Dalam hal ini, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai asas dalam sistem peradilan di Indonesia. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berbeda lingkungannya seperti dalam perkara koneksitas ini, apabila diadili secara terpisah akan menimbulkan kesukaran baik dalam mencapai rasa keadilan, materi hukum yang bersangkutan maupun mengenai keseragaman dalam penuntutan dan penjatuhan pidana. Dalam hal ini, menurut penulis juga berkaitan dengan penetapan tersangka yang sangat berkaitan dengan proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada peradilan koneksitas.

Dalam perkara koneksitas sering dilakukan pemeriksaan terpisah dan tidak jarang bahwa perkara koneksitas yang seharusnya penyidikannya dilakukan oleh tim tetap dilakukan oleh penyidik yang bukan masuk kategori tim tetap. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan sebab dalam peraturan perkara koneksitas baik di dalam KUHAP maupun di dalam Undang Undang Peradilan Militer sudah ditentukan mekanisme terkait penanganan koneksitas. Ketentuan tentang koneksitas diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain :

a. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sebagaimana Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 Undang Undang Peradilan Militer diatur apabila terdapat perkara tindak pidana koneksitas maka diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menhankam dengan persetujuan Menkeh perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer. Sesuai dengan Pasal 89 KUHAP yang berbunyi:

- 1) tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer angkatan bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- 3) tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama menteri pertahanan dan keamanan dan menteri kehakiman.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 198 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa :
"Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan

dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer” Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam Peradilan Militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah.

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa : Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Jaksa Agung dalam penanganan perkara koneksitas, yang melibatkan pelaku sipil dan militer, membutuhkan pendekatan yang menyatukan prosedur dari kedua lingkungan peradilan. Konsekuensi yuridis dari kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi, maka dalam pelaksanaannya Jaksa Agung mendelegasikan kewenangan penuntutan kepada Penuntut Umum di lingkup peradilan umum dan Oditur dalam lingkup peradilan militer. Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan, melalui pembentukan JAM PIDMIL, kini memiliki kewenangan yang lebih tegas dalam melaksanakan koordinasi penuntutan terhadap tindak pidana yang melibatkan aparat sipil dan militer secara bersama-sama. Penanganan perkara koneksitas, yang melibatkan pelaku sipil dan militer, membutuhkan pendekatan yang menyatukan prosedur dari kedua lingkungan peradilan. Konsekuensi yuridis dari kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi, maka dalam pelaksanaannya Jaksa Agung mendelegasikan kewenangan penuntutan kepada Penuntut Umum di lingkup peradilan umum dan Oditur dalam lingkup peradilan militer

Penyidikan perkara pidana dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, sesuai dengan wewenangnya masing-masing menurut hukum yang berlaku. Dalam hal penyidikan perkara pidana kemudian tim tersebut dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh. Namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, namun dilaksanakan oleh penyidik sipil apabila pelaku tindak pidana koneksitas dari masyarakat sipil dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan dilaksanakan oleh penyidik militer apabila pelaku tindak pidana koneksitas dari anggota militer dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan militer tanpa dibentuk tim tetap terlebih dahulu.

Dengan adanya kompleksitas permasalahan dari koneksitas menjadikan pilihan penyelesaian diselesaikan melalui splitsing (pemisahan) tanpa menggunakan mekanisme koneksitas. Karena kompleksitas mekanisme koneksitas tersebut dalam suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat sipil dalam proses penyelesaiannya terdapat dua mekanisme yaitu perkara koneksitas yang penyelesaian

perkaranya secara koneksitas yaitu pelaku masyarakat sipil dan pelaku anggota militer diajukan kepada Mahkamah Militer atau Pengadilan Negeri. Sedangkan perkara koneksitas yang penyelesaian perkaranya terpisah (splitsing) yaitu pelaku masyarakat sipil diselesaikan melalui pengadilan negeri dan pelaku anggota militer diselesaikan melalui Mahkamah Militer.

Tim tetap yang memeriksa perkara koneksitas terdiri atas unsur peradilan umum dan peradilan militer yang memeriksa perkara koneksitas dalam satu lingkup peradilan diperiksa dalam lingkup peradilan umum saja atau diperiksa dalam lingkup peradilan militer dengan keputusan Menhankam dengan persetujuan Menkeh. Di mana dalam penentuan peradilanannya didasarkan pada titik berat kerugian apakah pada kepentingan umum atau kepentingan militer, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim koneksitas dapat membuat suatu perkara diperiksa menjadi satu rangkaian pemeriksaan koneksitas yang utuh dalam hal pemeriksaan dan pembuktian para pelaku, baik pelaku yang berasal dari masyarakat sipil maupun oleh anggota militer. Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana koneksitas, pembentukan tim koneksitas ini sering diabaikan sebab pembentukan tim koneksitas yang dinilai rumit dan memakan waktu yang lama. Apabila ditinjau menurut teori kebijakan pidana, terkait peraturan pembentukan tim tetap koneksitas dapat dirumuskan lebih baik lagi agar dapat diimplementasikan dengan mudah dalam penerapannya sehingga tercapainya keadilan.

Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa : Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dala lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Prosedur penyelesaian perkara Koneksitas merupakan suatu bentuk dari cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer, dan tim penyidik dalam perkara koneksitas diantaranya :

- 1) Penyidikan dilakukan oleh tim tetap yang terdiri dari penyidik sipil dan polisi militer dan oditur militer/oditur militer tinggi, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Tim ini dibentuk dengan surat keputusan bersama antara menteri pertahanan dan keamanan dengan menteri hukum dan hak asasi manusia. Menurut Yahya Harahap, prosedur tersebut disesuaikan dengan wewenang mereka masing-masing yaitu :
 - a) bagi tersangka sipil diperiksa oleh unsur penyidik sipil; dan
 - b) bagi tersangka militer atau prajurit diperiksa oleh polisi militer dan oditur militer atau oditur militer tinggi.

Dengan demikian pasal tersebut mengandung makna bahwa yang berhak dan berwenang menangkap adalah polisi militer, dan yang berhak menahan adalah atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dari tersangka atau terdakwa.

- 2) Penentuan lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara koneksitas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) dari hasil pemeriksaan tim penyidik tersebut, selanjutnya dilakukan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi.

- b) pendapat dari hasil penelitian bersama tadi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing pihak peneliti.
 - c) apabila terjadi persesuaian pendapat, hal ini dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi kepada Oditur Jenderal.
 - d) apabila tidak terjadi persesuaian pendapat, maka masing-masing melaporkan secara tertulis dengan disertai berkas perkara. Selanjutnya Jaksa Agung bersama Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengakhiri perbedaan pendapat dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan.
- 3) Langkah selanjutnya adalah:
- a) Perwira penyerah perkara (PAPER) segera membuat Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPPERA) kepada penuntut umum melalui Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi;
 - b) SKKEPERA inilah yang dijadikan acuan pengajuan perkara koneksitas oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri yang berwenang; dan
 - c) Penuntut umum membuat catatan pada BAP penyidik yang telah dilakukan oleh tim penyidik, catatan tersebut berupa mengambil alih BAP tim penyidik.

Bahwa Hukum Acara termasuk hal yang bersifat imperatif atau termasuk kategori yang bersifat wajib ditaati. Oleh karena itu, dalam hal perkara koneksitas ini prosedur tetap yang telah diatur dalam hukum acara tersebut harus ditaati oleh aparat penegak hukum khususnya penuntut umum sebelum menyerahkan dan mendakwa perkara koneksitas. Suatu perkara yang dilakukan bersama-sama oleh seseorang yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan yurisdiksi peradilan militer seharusnya diperiksa dan diadili sekaligus dalam suatu persidangan.

Dapat dibayangkan betapa sulitnya saksi yang diperiksa di pengadilan militer kemudian pada kesempatan lain ia harus pula diperiksa di pengadilan negeri. Yang menjadi kendala adalah bahwa pengadilan militer tidak selalu berada di setiap daerah/kota. Jika dicermati bunyi ketentuan Pasal tersebut di atas, maka teks pasalnya merupakan satu kalimat utuh tanpa diselingi oleh tanda titik. Ini menandakan bahwa makna kata bersama-sama selain diperuntukkan untuk tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, juga dikandung makna bahwa mereka harus diadili secara bersama-sama atau dalam satu berkas bersama. Kata bersama-sama lebih akurat lagi (secara gramatikal) kalau maknanya dibaca pada kamus-kamus bahasa Indonesia, seperti dalam kamus besar bahasa Indonesia yang memberi makna sebagai berikut: "Berbareng, serentak, semua, sekalian, seiring dengan". Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, makna bersama-sama berarti "Bersama".

Selain itu dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 141 KUHP penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan terdapat beberapa tindak pidana/perbuatan pidana yang bersangkutan dengan lainnya. Dalam penjelasan pasal dikatakan bersangkutan paut dengan lainnya apabila tindak/perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan. Oleh karena itu kata bersama-sama ini dikaitkan dengan perkara koneksitas, sehingga menurut Penulis mengandung makna bahwa para terdakwa sipil dan terdakwa militer tersebut harus berbarengan atau serempak sekalian atau bersama diadili dalam satu berkas bersama menjadi terdakwa, dengan kata lain tidak dapat dipecah atau displit dalam berkas tersendiri.

Adapun menurut Nikmah Rosidah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Peradilan Militer” disebutkan bahwa Kedudukan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer di dalam Hukum Positif terkait perkara koneksitas keduanya merupakan tempat sebagai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan bersama-sama baik oleh warga sipil dan militer. Akan tetapi posisi keduanya dalam menyelesaikan perkara koneksitas masih butuh penelitian bersama, mengingat masih menunggu hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu, yang nantinya akan dibawa ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer, tergantung dari tingkatan sejauh mana kerugian dari dampak kasus itu. Susunan hakim majelis dalam pemeriksaan sidang koneksitas dikaitkan dengan peradilan yang bersangkutan mengadili perkara koneksitas. Dengan demikian terdapat 2 (dua) jenis susunan majelis:

- a. apabila perkara koneksitas diperiksa oleh lingkungan peradilan umum susunan majelis hakim terdiri dari:
 - 1) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim.
 - 2) hakim ketua majelis diambil dari lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri).
 - 3) hakim anggota diambil secara berimbang dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.
- b. apabila perkara koneksitas diadili oleh lingkungan peradilan militer, maka susunan majelisnya:
 - 1) hakim ketua dari lingkungan peradilan militer.
 - 2) hakim anggota diambil secara berimbang dari lingkungan peradilan umum dan militer.
 - 3) hakim anggota yang berasal dari peradilan umum diberi pangkat militer “tituler”.
 - 4) yang mengusulkan hakim anggota adalah menteri hukum dan HAM dan Menhakam secara timbal balik Kompleksitas dan dinamika permasalahan proses yang rumit dalam rangka penyelesaian baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan perkara tindak pidana koneksitas menyulitkan penyidik maupun peradilan umum atau peradilan militer untuk menerapkan acara pemeriksaan koneksitas yang telah diatur dalam KUHAP dan KUHAP Militer yang seharusnya berlaku mutlak.

Melihat dari paparan diatas, setidaknya kita telah dapat membedakan yurisdiksi pengadilan umum, pengadilan militer maupun pengadilan koneksitas. Walaupun pada akhirnya telah diputuskan bahwa yurisdiksi pengadilan atas kasus korupsi di BASARNAS adalah diselesaikan di pengadilan koneksitas. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak masuk golongan prajurit/yang dipersamakan dengan prajurit dan dianggap sebagai prajurit tetapi atas putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Membahas tindak pidana umum acuan yang disimak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan yang merubahnya (mencabut, merubah dan menambah), semua tindak pidana yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana umum. Ditilik dari tindak pidananya, maka kejadian ini menjadi kompetensi peradilan umum. Akan tetapi menilik ketentuan Peradilan Militer yang diperuntukkan bagi kalangan militer maka kasus seperti ini dapat menjadi kewenangan

Peradilan Militer. Undang-undang tentang TNI menyatakan bahwa bagi prajurit yang melakukan pelanggaran militer harus tunduk pada kekuasaan militer, akan tetapi apabila prajurit militer melakukan pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana terdapat dalam ketentuan KUHP maka seharusnya tunduk pada peradilan umum.

Pada ketentuan Pasal 89 KUHP telah diatur tentang bagaimana suatu peradilan koneksitas diterapkan jika terjadi suatu tindak pidana koneksitas dimana pada Pasal 89 yang menyebutkan :

- 1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- 3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili, maka pada Pasal 90 KUHP menjelaskan bagaimana suatu tim tetap bekerja sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 89 ayat 2 KUHP yang telah dibentuk untuk menetapkan peradilan mana yang akan mengadili peradilan koneksitas, dimana pada Pasal 90 KUHP mengatakan bahwa :

- 1) untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).
- 2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada jaksa agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 90 di atas dapat kita jelaskan bahwa jika setelah Tim tetap telah melakukan suatu pemeriksaan penyidikan, maka dilakukan penelitian bersama oleh oditur/Oditur Militer Tinggi dengan Jaksa/Jaksa Tinggi. Hasil penelitian bersama tersebut, terdiri dari:

- 1) Hasil Penelitian Bersesuaian

Tolak ukur (pedoman) mengenai penentuan peradilan yang akan mengadili perkara koneksitas adalah titik berat kerugian yang ditimbulkan /diakibatkan tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut adalah kepentingan umum maka perkara tersebut diadili oleh lingkungan peradilan umum dan jika titik berat kerugian adalah kepentingan militer maka lingkungan peradilan militerlah yang mengadili. Jika perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara (PEPERA) membuat surat keputusan penyerahan perkara. Berdasarkan surat keputusan tersebut, PEPERA melalui oditur/Oditur Militer Tinggi, menyerahkan perkara koneksitas tersebut kepada Kejaksaan /Penuntut Umum.

Surat keputusan dari PEPERA menjadi dasar yang dipakai penuntut umum untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri. Hal ini berkenaan dengan kompetensi relatif. Sebelum penuntut umum melimpahkan perkara koneksitas tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Polisi Militer ABRI/oditur atau Oditur Militer Tinggi, dibubuhi catatan bahwa berita acara pemeriksaan telah diambil oleh Jaksa/Penuntut Umum. Kemudian penuntut umum merumuskan surat dakwaan dan penerbitan surat pelimpahan. Jika perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer, maka Oditur/Oditur Militer Tinggi mengajukan hasil penelitian bersama. Kepada Oditur Jenderal ABRI untuk pengusulan agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman menerbitkan surat keputusan keputusan yang menetapkan perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer. Surat keputusan Menteri Kehakiman menjadi dasar bagi Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara kepada oditur/Oditur Militer Tinggi dan pula dasar bagi PEPERA untuk menyerahkan perkara kepada Pengadilan Tentara/Pengadilan Tinggi Tentara/Mahkamah Tentara Agung, Oditur/Oditur Militer Tinggi sebelum melimpahkan perkara koneksitas tersebut kepada Peradilan Militer maka berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik Polri/PPNS/Jaksa dibubuhi catatan bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. Barulah oditur/Oditur Militer Tinggi merumuskan surat dakwaan dan menerbitkan surat pelimpahan ke Pengadilan Militer.

2) Hasil Penelitian Berbeda/Selisih Pendapat

Jika hasil penelitian perkara koneksitas tidak bersesuaian pendapat anatar Jaksa/Jaksa Tinggi dengan oditur/Oditur Militer Tinggi, maka masing-masing membuat laporan tertulis. Jaksa/Jaksa Tinggi melapor pada Jaksa Agung RI, dan Oditur/Oditur Tinggi Melaporkan kepada Oditur Jenderal ABRI, berdasarkan laporan hasil penelitian tersebut, melakukan musyawarah. Jika tidak terdapat persesuaian pendapat maka pendapat Jaksa Agung RI-lah yang menentukan (Pasal 93 ayat (3) KUHAP).

Pada dasarnya pelaksanaan sidang pengadilan perkara koneksitas dilakukan oleh hakim majelis, karena menyangkut dua kepentingan lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Sehingga untuk majelis hakimnya pun terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan yang berwenang dan hakim anggota berimbang antara kedua lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Jadi, apabila diterapkan bahwa perkara koneksitas itu diadili oleh pengadili dalam lingkungan peradilan umum, maka susunan majelis hakim adalah ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing dari lingkungan peradilan umum dan dari lingkungan peradilan militer secara berimbang. Apabila perkara tersebut diadili dalam lingkungan peradilan militer, maka ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum secara berimbang. Akan tetapi, hakim dari lingkungan peradilan umum diberi pangkat militer tituler sesuai dengan hakim perwira yang lain. Susunan majelis hakim seperti tersebut berlaku juga pada pemeriksaan perkara koneksitas di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Militer Tinggi dalam tingkat banding. Adapun untuk hakim perkara koneksitas secara timbal balik antara Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan mengusulkan pengangkatan hakim anggota, begitu juga hakim perwira.

Polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif dapat dikatakan bersumber dari disharmoni ketentuan dalam undang-undang. Disharmoni undang-undang terdapat dalam ketentuan Undang Undang Peradilan Militer, Undang Undang TNI, Undang Undang KPK, dan KUHAP. Dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang Undang Peradilan Militer disebutkan bahwa Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat

Mayor ke atas. Artinya, semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh prajurit akan diadili di pengadilan militer.

Eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi masih banyak ditemukannya fakta yang menghambat peradilan koneksitas untuk dilaksanakan, yakni dari budaya hukum dan aparat penegak hukum yang tidak paham dengan hukum di negaranya sendiri. Kasus kepala BASARNAS atau kasus-kasus lain yang pelakunya adalah militer bersama-sama dengan sipil sebagaimana data yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia bahwa dalam kurun waktu antara 2017 sampai dengan 2022 tercatat sekitar 2.080 perkara tindak pidana yang berpotensi koneksitas, yang seharusnya diselesaikan secara koneksitas tetapi tidak diselesaikan secara koneksitas merupakan permasalahan dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas. Tiarsen Buaton mengatakan bahwa terdapat permasalahan penundukan prajurit pada peradilan umum yang meliputi beberapa aspek seperti masalah penyidikan, masalah lembaga Keankuman dan Kepaperaan, masalah penuntut, masalah hakim persidangan, hingga penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan dan masalah socio-cultural dan psikologis.

Maksud dan tujuan dari koneksitas memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan proses yang ditempuh ini tidak semudah seperti mengadili perkara pidana biasa. Dengan adanya koneksitas antara kedua kelompok yang berlaian lingkungan peradilanannya dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuat undang-undang berpendapat, lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu lingkungan peradilan saja. Selain maksud dan tujuan diatas, Andi Hamzah menilai pengaturan tentang koneksitas ini memiliki suatu masalah praktis pada birokrasi penentuan peradilan yang akan mengadili agak berlarut-larut, sedangkan dalam KUHAP dianut sistem peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*).

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, bertentangan dengan Pasal 89 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 35 ayat (1) Huruf G Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Saran yang dapat diberikan bahwa : Pertama dalam menangani perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum tetap diberlakukan ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 35 ayat (1) Huruf G Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedua, Agar supaya penanganan perkara pidana (acara koneksitas) tetap berlaku maka ketentuan tersebut perlu tetap diatur dalam RUU KUHAP

4. DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Alfi Fahmi, *Ensiklopedia Indonesia*, Media Press Indo, Jakarta, 2002
- Andi Sofyan & Abd Asis, "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*" PT Rangkang Education: Yogyakarta., 2013
- Apriyanto Nusa & Ramdhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Malang: Setara Press
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan evaluasi hukum tentang putusan pengadilan militer dalam perkara koneksitas* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1996
- Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Faisal Salam, "*Peradilan Militer di Indonesia.*", Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 20
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komenta ... ngkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*. Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Tim KPK Memahami Untuk Membasmi: *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006
<http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html> diakses tanggal 3 Desember 2023 Pukul 20.18 WIB
- Peraturan :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan